

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 397 /001.1.1/KP.4/2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Junita Batubara, S,SN,M,SN** dalam jabatan dosen.
b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan pada Penetapan Angka Kredit Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta Nomor : **2549/D4/C/2006** tanggal **31 Mei 2006** dalam jabatan **Asisten Ahli** Terhitung Mulai Tanggal **01 Juni 2006**
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1975 jo Nomor 19 Tahun 1991
b. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 6 Tahun 1997
c. Nomor 3 Tahun 1980 jo Nomor 20 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden ;
a. Nomor 9 Tahun 2001;
b. Nomor 64 Tahun 2001;
4. Keputusan MENPAN Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Mendikbud No 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tantang Tata Kerja Panitia Penilai dan Tata Cara penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 191/MPN.A4/KP/2005 tanggal 15 Desember 2005;
- MEMPERHATIKAN** Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2006** mengangkat Dosen Tetap Yayasan :


Nama : **Junita Batubara,S,SN,M,SN**
NIP : ----
KARPEG : ----
Pangkat/Gol.Ruang : ----
Angka Kredit : **150,00 KUM**
Unit Kerja : **Univ.HKBP Nommensen Medan**

Dalam Jabatan Tenaga Pengajar **Asisten Ahli**

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **31 Mei 2006**

An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI
Koordinator Kopertis Wilayah I,



Prof. Dra. T. Silvana Sinar, MA, Ph.D
NIP. 130 809 976

- Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
 2. Rektor Univ.HKBP Nommensen Medan
 3. Ketua Yay.Univ.HKBP Nommensen Medan;
 4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah I Medan;

MUSN ✓

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 2549 /D4/C/2006

Masa Penilaian : Tgl. 01 April 2004 s/d Tgl. 31 Mei 2006

KETERANGAN PERORANGAN							
1	N a m a		JUNITA BATUBARA, S.SN.,M.SN.				
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
3	N I P		-				
4	Nomor Seri KARPEG		-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Padang Sidempuan, 20 Juni 1972				
6	Jenis Kelamin		Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi		Sarjana Kesenian (S1), 05 Juni 2000 Magister Seni (S2), 10 September 2005				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		-				
9	Jabatan Fungsional/TMT		Dosen, 01 April 2004				
10	Fakultas / Program Studi		Bahasa dan Seni / Seni Musik				
11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	- Tahun - Bulan				
		b. Baru	2 Tahun 2 Bulan				
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah I pada Univ. HKBP Nomensen Medan				
13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA						
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		0.00	164.00	164.00	83.39	0.00
	b. Melaksanakan Penelitian		0.00	125.00	125.00	63.56	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	2.00	2.00	1.02	0.00
	J u m l a h		0.00	291.00	291.00	147.97	0.00
2	UNSUR PENUNJANG						
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		0.00	4.00	4.00	2.03	0.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	295.00	295.00	150.00	0.00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : ASISTEN AHLI, TMT. 01 Juni 2006						
	Dalam Mata Kuliah :		1. Komposisi Musik				
			2. Sejarah Musik				
			3. Ilmu Bentuk Analisa				

Kepada Yth.

Sdr. JUNITA BATUBARA, S.SN.,M.SN.

Univ. HKBP Nomensen Medan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 31 Mei 2006

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Ketenagaan



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-